



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 75 TAHUN 2025

TENTANG

TIM ASESOR MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2025

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah melaksanakan penilaian atas tingkat kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Asesor Maturitas pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Tim Asesor Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran

Negara...



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

2. Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 382);
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 132);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG TIM ASESOR MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Tim Asesor Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Penanggung jawab, bertugas:
Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2. Koordinator Penilaian Mandiri, bertugas:
 - a. menyusun dan memaparkan Rencana Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada bagian Rencana Penilaian Mandiri;
 - b. memberikan arahan, pertimbangan saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan Penilaian

Mandiri...



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi dan adanya hasil evaluasi penilaian mandiri; dan
- c. menyampaikan Laporan Hasil Penilaian Mandiri yang antara lain berisi skor hasil penilaian mandiri, perumusan *Area of Improvement* dan rencana aksi kepada Sekretaris Kementerian.
3. Ketua Asesor, bertugas:
- a. memastikan terlaksananya pendampingan pelaksanaan validasi hasil penilaian mandiri maturitas pada tahap penjaminan kualitas oleh Tim Penjamin Kualitas;
 - b. menyusun dan menyampaikan draf laporan Hasil penilaian Mandiri yang antara lain berisi skor hasil penilaian mandiri, *Area of Improvement* dan aksi tindak lanjut kepada Koordinator Penilaian Mandiri; dan
 - c. menindaklanjuti rekomendasi/saran atas hasil penjaminan kualitas.
4. Wakil Ketua Asesor, bertugas:
- a. membantu memberikan arahan teknis kepada Tim Asesor Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi terkait dengan penilaian mandiri;
 - b. mengoordinasikan Tim Sekretariat dalam melaksanakan dukungan pelaksanaan penilaian mandiri;
 - c. membantu penyusunan draf laporan hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi yang berisi skor hasil penilaian mandiri, perumusan *Area of Improvement* dan rencana aksi tindak lanjut; dan
 - d. membantu pendampingan pelaksanaan validasi hasil penilaian mandiri maturitas pada tahap penjaminan kualitas oleh Tim Penjamin Kualitas.
5. Asesor, bertugas:
- a. mengumpulkan bukti-bukti dukung Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi;
 - b. melakukan penilaian mandiri atas maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

c. Pemerintah...



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- c. Pemerintah Terintegrasi di unit organisasi masing-masing;
 - d. mengikuti pelaksanaan validasi hasil penilaian mandiri maturitas pada tahap penjaminan kualitas oleh Tim Penjamin Kualitas;
 - e. menindaklanjuti rekomendasi/saran atas hasil penjaminan kualitas;
 - f. mengikuti proses penyusunan laporan hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi yang berisi skor hasil penilaian mandiri, perumusan *Area of Improvement* dan rencana aksi tindak lanjut;
 - g. mengikuti proses penyusunan berita acara hasil pembahasan draf Laporan Hasil Penilaian Mandiri dan rencana aksi, bersama dengan Tim Penjamin Kualitas;
 - h. melakukan pengelolaan data dan/atau informasi atas hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi, rekomendasi perbaikan *Area of Improvement* dan rencana aksi; dan
 - i. menindaklanjuti hasil evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi.
6. Pengadministrasi Penilaian Mandiri, bertugas:
- a. menyiapkan kertas kerja Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi;
 - b. dalam hal diperlukan, menyiapkan kuisioner atau kertas kerja lainnya untuk mendukung pelaksanaan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi;
 - c. membantu dan/atau mendampingi asesor dalam pelaksanaan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi;
 - d. memeriksa kelengkapan pengisian kertas kerja yang telah dilakukan oleh asesor;
 - e. membantu pengolahan data dan/atau informasi hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi; dan

f. membantu ...



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- f. membantu penyusunan draf laporan hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi yang berisi skor hasil penilaian mandiri, perumusan *Area of Improvement* dan rencana aksi tindak lanjut.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dengan unit organisasi Sekretariat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan instansi terkait, melakukan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- KEEMPAT : Pendanaan yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Sekretariat KemenPPPA, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor SP DIPA- 047.01.1.427944/2025 tanggal 2 Desember 2024, dengan besaran honorarium sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.02/2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 127 Tahun 2024 tentang Tim Asesor Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Mei 2025

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

TITI EKO RAHAYU



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 75 TAHUN 2025
TENTANG
TIM ASESOR MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ASESOR MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2025

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
1	Titi Eko Rahayu	Penanggung Jawab	Sekretaris Kementerian
2	Destri Handayani	Koordinator Penilaian Mandiri	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
3	Fernasali	Ketua Asesor	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda
4	Adelia Amanda	Wakil Ketua Asesor	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda
5	R. Ahmad Affandi R.	Asesor	Kepala Bagian Rumah Tangga
6	Purwanto	Asesor	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda
7	Nurhayati	Asesor	Statistisi Ahli Muda
8	Chrystianto Budi Mulyono	Asesor	Pranata Komputer Ahli Madya
9	Fransisca Ulyna Rahma	Asesor	Penelaah Teknis Kebijakan
10	Yeyep Mulyana	Asesor	Analisis Hukum Ahli Muda
11	Rizqya Juwita	Asesor	Analisis Kebijakan Ahli Muda
12	Vrandaromez	Asesor	Analisis Anggaran Ahli Madya
13	Sri Murni	Asesor	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya
14	R. Didik Andriyanto	Asesor	Analisis Anggaran Ahli Madya
15	Winda Febria Windi	Asesor	Analisis Anggaran Ahli Muda
16	Yogi Catuma Perdana	Asesor	Perencana Ahli Muda



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

17	Lu'lu Nurrahiimah Assyahidah	Asesor	Auditor Ahli Pertama
18	Rosandra Debi	Asesor	Auditor Ahli Pertama
19	Lina Marlina	Asesor	Kepala Subbagian Kerumah tanggaan
20	Novalia Fajri	Asesor	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda
21	Achmadi	Asesor	Analisis Anggaran Ahli Muda
22	Nesya Kartika Rahmawati	Asesor	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya
23	Mirza Amadea	Asesor	Penelaah Teknis Kebijakan
24	Wening Destryna Damayanti	Asesor	Penelaah Teknis Kebijakan
25	Bernardus Marcello Agieus	Asesor	Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Terampil
26	Reysa Dwi Hakiki	Asesor	Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Terampil
27	Tassya Adella Muella Wati	Pengadministrasi Penilaian Mandiri	Penelaah Teknis Kebijakan
28	Alfira Farrez Syihab	Pengadministrasi Penilaian Mandiri	Analisis Anggaran Ahli Pertama
29	Laili Fitra Sani Lukman	Pengadministrasi Penilaian Mandiri	Penelaah Teknis Kebijakan
30	Ovi Luciansari	Pengadministrasi Penilaian Mandiri	Penelaah Teknis Kebijakan
31	Isma Nadzifa	Pengadministrasi Penilaian Mandiri	Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Terampil
32	Ignasia Melly Kusuma	Pengadministrasi Penilaian Mandiri	Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Terampil

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

TITI EKO RAHAYU